

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA -- KABUPATEN PIDIE
2025 PERBUP PIDIE NO. 4, BD 2025/NO. 4, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai mekanisme pembagian dan penetapan besaran ADD untuk setiap desa di Kabupaten Pidie.
 - Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 - Diatur mengenai Formula Pengalokasian ADD yang terdiri dari Alokasi Dasar dan Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
 - Menetapkan persentase penggunaan ADD, di mana paling sedikit 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan paling banyak 30% untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa.
 - Mengatur tata cara penyaluran dana dari Kas Daerah ke Kas Desa yang dilakukan secara bertahap serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap desa.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025, ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025.

Lamp. 12 hlm.